



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Kota Cilegon ;

MELAWAN

Tergugat, Kotaota Cilegon, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 535/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada **hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 M / 24 Rajab 1432H** tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten, sebagaimana tersebut dalam kutipan **Akta Nikah No.263/43/VI/2011**.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I yang lahir pada Maret 2012 (bukti P-2), akan tetapi pada tanggal 12 Juni 2016 ANAK I telah meninggal dunia;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan November 2012 terjadi percekcoakan yang ada akhirnya menimbulkan keributan, selanjutnya beberapa tahun berlalu percekcoakan pun selama itu kerap terjadi namun dapat diselesaikan, akan tetapi pada bulan Mei 2016 terjadi pertengkaran besar yang mengakibatkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan saat gugatan diajukan masih pisah rumah;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus sebagaimana tersebut diatas, terjadi disebabkan antara lain:
 - TERGUGAT emosian dan tempramen yang pada akhirnya kurang menghargai pengabdian PENGGUGAT selama berumah tangga, seperti sering berkata kasar yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak nyaman;
 - TERGUGAT beberapakali melakukan penganiayaan terhadap PENGGUGAT selama berumah tangga (KDRT);
 - TERGUGAT menuduh PENGGUGAT tidak becus dalam mengurus ANAK I sehingga ANAK I meninggal dunia;
5. Bahwa akibat masalah-masalah tersebut diatas, pada bulan Mei 2016 PENGGUGAT karena tidak tahan dengan perlakuan TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT pulang kerumah oarng tuanya untuk menenangkan diri dan berlindung dari perlakuan TERGUGAT, dan sampai dengan saat Gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk datang inisiatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan PENGGUGAT (tidak peduli) padahal sesungguhnya hal tersebut dilakukan untuk menguji TERGUGAT ada itikat baik atau tidak untuk memperbaiki keadaan rumahtangga;
6. Bahwa semenjak konflik terjadi, beberapa kali TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT akan menceraikannya, akan tetapi sampai dengan masalah menjadi sangat besar pengurusan perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana maksudnya tidak pernah diurus padahal beberapa kali kata-kata talaq terlontar dari perkataan TERGUGAT ketika marah. PENGGUGAT merasa digantung status pernikahannya dengan

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT berinisiatif untuk mengurusnya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk **rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah** sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang **Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3**, dan **"untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**), tidak mungkin dapat terwujud. Agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT degan TERGUGAT;
8. Bahwa semenjak bulan Mei 2016 sampai dengan saat ini Agustus 2016 (4 bulan) TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT menuntut hak nafkah yang belum dibayarkan selama pernikahan (Madiyah) tersebut yang besarnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga berjumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
9. Bahwa **"bilamana perkawinan telah putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"** (pasal 149 huruf b KHI), atas dasar tersebut PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang tiap bulan sebesar **Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)** jadi totalnya sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;
10. Bahwa **"bilamana perkawinan telah putus karena talaq maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dhukul"** (pasal 149 huruf a KHI), atas dasar tersebut PENGGUGAT

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;

11. Bahwa selam pernikahan TERGUGAT pernah meminjam maskawin yang menjadi hak PENGGUGAT berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram, dan sampai dengan saat ini maskawin tersebut belum dikembalikan kepada PENGGUGAT, oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan maskawin (mahar) yang dipinjamnya kepada PENGGUGAT;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kota Cilegon-Banten, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan KUA;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah Madiyah kepada PENGGUGAT yang totalnya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah Iddah kepada PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan yang totalnya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Mut'ah kepada PENGGUGAT berupa uang yang nilainya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan maskawin yang dipinjamnya kepada PENGGUGAT berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 grm;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, maka Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan Tergugat agar berdamai dan mengurngkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil selanjutnya majelis menjelaskan dan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan atas kesepakatan para pihak Majelis hakim dalam penetapannya tertanggal 24 Agustus 2016 menunjuk meditor hakim H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA sebagai Mediator;

Bahwa dalam laporannya secara tertulis tertanggal 07 September 2016 mediator H. Shofa'u Qolbi Djabir.LC.MA menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat kecuali tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata telah disangkalnya dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan mengenai nafkah lampau, Pengembalian maskawin dan utang piutang (*vide Petitum nomor 4 sampai dengan 7*) antara penggugat dan Tergugat telah sepakat dan diselesaikan secara musyawarah dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk nafkah lalu selama 4 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tergugat akan mengembalikan mahar kepada penggugat berupa emas seberat 10 gram 23 karat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan utang sebesar 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Semuanya akan dilunasi oleh Tergugat paling lambat bulan Maret 2017;

Bahwa Selanjutnya Tergugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan kesepakatan bersama begitupun Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan kesepakatan bersama dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor 263/43/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon (bukti P-1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi persidangan yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I , Kota Cilegon;

Dan dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar sendiri dari HP antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebabnya karena sama-sama berwatak keras tidak mau mengalah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 23 Mei 2016.hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Terguat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Kota Cilegon;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikarunia seorang anak namun meninggal dunia karena saksit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah itu hanya infromasi dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Penggugat kurang baik dalam mendidik anak dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016..hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengakui dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan kepada kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 September 2016 dan mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah menyatakan mencabutnya, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugatpun telah mengajukan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabanya dan kepada kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 September 2016, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendorong upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat membina kembali rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 tahun 2016 dengan mediator hakim H. Shofa'u Qolbi Djabir Lc,M.A namun dalam laporannya tertanggal 07 September 2016 mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekitar sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat emosional dan temperamen, Tergugat beberapa kali melakukan penganiayaan, Tergugat menuduh Penggugat tidak becus dalam mengurus anak yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil guatan penggugat kecuali yang tegas-tegas telah disangkalny, maka dari itu Majelis Hakim menganggap mengakui semua dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu berpedoman kepada Pasal 174 HIR, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian majelis tetap memerlukan bukti-bukti lain dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P-1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi selaku orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas dan ternyata saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi selaku orang dekat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi perpisahan rumah sejak tanggal 23 mei 2016 yang menurut penilaian Majelis merupakan dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, bukti P-1, maka dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2011;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang salah satu pemicunya adalah Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak tanggal 23 mei 2016 dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, telah diupayakan mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat agar penggugat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugthro patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib hukum dan administrasi, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang Bahwa mengenai tuntutan penggugat pada petitum Nomor 4 7 majelis mengacu dan bersandarkan kepada surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 September 2016 yang telah bermaterai cukup sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena kesepakatan merupakan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vakta sunservanda dan mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 September 2016 agar kesepakatan tersebut membunai kekuatan eksekutorial maka Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yaitu membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mengembalikan mahar kepada Penggugat berupa emas seberat 10 gram 23 karat atau dengan nilai rupiah pasaran yang sama, membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang mengenai tuntutan penggugat pada petitum nomor 4 dan 5 Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan mencabutnya karena dianggap telah selesai dengan adanya kesepakatan dimaksud dan lagi pula perkara ini merupakan perkara cerai gugat (diajukan oleh istri), maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 4.2. Mengembalikan mahar kepada penggugat berupa emas seberat 10 gram 23 karat atau dengan nilai rupiah pasaran yang sama;
 - 4.3. Membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriyah Oleh kami, Drs. Taufik, S.H. Ketua Majelis, Syakaromilah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dede Supriadi, S.H., M.H sebagai Panitera, dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Syakaromilah, S.H.I., M.H

Drs. Taufik, S.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

PANITERA

Ttd

Dede Supriadi, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No 535/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)